

Ryan Arianda, Iyas Alwi Siregar, Muhammad Rivaldi Pane, Fajar Nugraha
Purnama Ramadani Silalahi

ryanariianda@gmail.com, iyasalwisiregar@gmail.com, mpane164@gmail.com,
nugrahaflb99@gmail.com, purnamaramadani@uinsu.ac.id ,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Sebagai contoh pekerjaan mendasar yang harus diselesaikan oleh semua negara, termasuk Indonesia, Revolusi Industri (4.0) merupakan masa ketika arah pembangunan global mengalami perubahan yang signifikan. Kepentingan nasional, khususnya yang terkait dengan perkembangan ekonomi global, semakin terpuruk akibat munculnya berbagai ancaman dan tantangan dalam skala global. Dalam hal ini, negara adalah entitas yang paling terpengaruh oleh efek masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menilai sejauh mana ketentuan hukum yang menguntungkan telah membantu ekspansi ekonomi bangsa sejak Revolusi Industri tahun 4100. "Sumber data primer dan sekunder" mengacu pada sumber hukum yang dimasukkan ke dalam produk hukum yang berbeda yang ada hubungannya dengan teknologi. Metodologi penelitian normatif hukum digunakan. komunikasi dan lingkungan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana prediksi dan prakiraan dapat digunakan dalam komunikasi dan sistem yang dikendalikan secara teknologi untuk membuat undang-undang dan peraturan. Omnibus Law juga akan efektif jika dilandasi prinsip hukum yang menjunjung tinggi prinsip moral, supremasi hukum, dan tujuan jangka panjang dalam konteks iklim investasi bangsa.

Kata Kunci : teknologi, investasi, pembangunan nasional, Revolusi Industri 4.0

ABSTRACT

For instance, the Industrial Revolution (4.0) is a period when the course of global development underwent significant changes. This is basic homework that all nations, including Indonesia, must complete. Due to the emergence of numerous threats and challenges on a global scale, national interests, particularly those related to the growth of the global economy, are getting worse. The entity in this situation that is most impacted by the problem's effects is the state. The goal of this study is to demonstrate and evaluate how helpful legal provisions have aided the country's economic growth since the Industrial Revolution in 4100. According to the normative legal research methodology, "primary and secondary data sources" refer to the legal sources incorporated into various technologically related legal products. both the financial and communication environments. The results of research demonstrate the application of predictions and forecasts in technologically controlled communication and regulatory systems. The Omnibus Law will also be effective if it is based on legal principles that uphold moral principles, legal supremacy, and long-term objectives in the context of the country's investment climate.

Keywords: *technology, investment, national development, Industrial Revolution*

PENDAHULUAN

Seiring kemajuan era Revolusi Industri 4.0, kita bisa melihat bagaimana perkembangan terkini di seluruh dunia berubah. Periode ini menjadi pengingat akan tugas mendasar yang harus dilakukan oleh Indonesia dan semua negara lainnya. Pemerintah Indonesia dalam beberapa hal harus fokus pada negara-negara maju agar siap menghadapi revolusi industri keempat. Kecerdasan buatan, komputer pintar, komputasi awan, data besar, komunikasi manusia, pembelajaran cyber-fisik, pabrik pintar, inovasi digital, dan program yang menghasilkan kemampuan luar biasa adalah keunggulan Revolusi Industri 4.0. Efek langsung dari investasi berkelanjutan terlihat pada masyarakat, pemerintah, sistem hukum, bahkan sistem politik (Hamid et al., 2022). Untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh gerakan ini di tingkat global, setiap negara harus memasukkan komponen yang mendukung revolusi industri ke dalam strategi pembangunan nasionalnya.

Namun, teknologi yang berorientasi pada teknologi dapat dilihat memiliki dua sisi: di satu sisi dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan, kemakmuran, perubahan, dan perkembangan peradaban manusia; di sisi lain, ia menghasilkan hubungan global tanpa akhir dan menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan sosial. sosial. Efek buruk ini dapat disebabkan oleh budaya perusahaan yang kuat, investasi perusahaan yang meningkat, dan peningkatan produktivitas dan kualitas secara bersamaan. Dampak potensial lainnya adalah munculnya perselisihan, persaingan, dan praktik bisnis yang tidak etis, serta ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur yang baru. Munculnya fragmentasi dan model bisnis yang bertumpu pada teknologi dapat memperburuk inefisiensi ekonomi (Idayanti et al., 2019).

Untuk konsep kepentingan nasional yang mendasar dan sering dipelajari, muncul konsep dan kriteria yang tidak terduga. menurunnya kepentingan nasional sebagai akibat dari berbagai ancaman dan tantangan global, khususnya terkait dengan ekspansi ekonomi bangsa. Prasetyo dkk. Nyatakan itu. Dalam contoh ini, negara bagian adalah entitas yang sering terkena dampak masalah ini. , 2021). Terlepas dari kelebihanannya—atau kekurangannya—dan terutama mengingat potensi kerugiannya, proses revolusi industri keempat (4.0) masih berjalan dengan cepat. Pembangunan hukum yang dikelola oleh negara dan diarahkan oleh pemerintah harus merupakan proses dinamis

yang menyesuaikan dengan tuntutan tersebut guna menjawab persoalan sosial dan kontradiksi global yang dihadapi masyarakat. Pemerintah harus menggunakan hukum nasional Indonesia yang dilandasi oleh falsafah dan ideologi Pancasila untuk merespon Revolusi Industri 4.0 (Idayanti et al., 2019).

Dalam rangka memajukan pembangunan nasional Indonesia pada masa revolusi industri, peneliti akan menelusuri dan menilai bagaimana penerapan ketentuan hukum yang menguntungkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, dan sumber data primer dan sekunder adalah peran ekonomi Internasional yang dianalisis perannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi yang penuh dengan teknologi serta hukum ekonomi.

KAJIAN LITERATUR

PEMBANGUNAN EKONOMI

Untuk memenuhi aspirasi negara dan warganya, setiap negara akan selalu perlu mempromosikan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ini adalah persyaratan yang perlu tetapi tidak dapat ditahan. Vitalitas ekonomi didasarkan pada prinsip dasar setiap masyarakat: bahwa setiap orang ingin hidup dengan baik.

Memenuhi kebutuhan sosial adalah salah satu tujuan negara, yang, sesuai dengan teori kontrak sosial, adalah cerminan dari kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor -faktor yang memungkinkan politik, hukum, dan sosial semuanya saling berhubungan dengan upaya pembangunan ekonomi. Aspek hukum sangat signifikan dalam mempertahankan hubungan antara berbagai elemen dan aktor ekonomi serta mampu menumbuhkan lingkungan yang dapat mempromosikan perluasan pembangunan ekonomi.

Akademisi menyumbangkan ide -ide mereka dalam bentuk teori modernisasi dan pengembangan untuk diskusi tentang pembangunan. Teori yang berhubungan dengan W ada di antara mereka. W. Transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, sesuai dengan Rostow (1960), dicapai melalui proses lima tahap. Menurut Rostow, ada lima tahap: tahap masyarakat tradisional, tahap take-off prasyarat, tahap take-off, tahap kematangan pertumbuhan, dan tahap masyarakat konsumsi tinggi.

Pengembangan pada dasarnya adalah proses yang terjadi secara otomatis ketika modal (tabungan dan investasi) menumpuk. Salah satu kesulitan terbesar dalam mencapai tujuan ini adalah kurangnya dana investasi yang tepat di negara -negara dunia ketiga ini. Salah satu cara untuk menyasati hal ini adalah dengan menawarkan bantuan asing kepada negara -negara dunia ketiga dalam bentuk uang tunai, teknologi, keterampilan, atau keahlian. Pemerintah AS percaya bahwa memberikan bantuan adalah cara terbaik untuk membantu negara -negara dunia ketiga dalam mengembangkan dan membangun masyarakat modern. Untuk membantu negara -negara dunia ketiga dalam mengembangkan industri dan infrastruktur mereka, Amerika Serikat dengan murah hati mengirim ribuan ahli dan menyumbangkan sejumlah besar uang. Akan ada sejumlah masalah baru sebagai akibat dari ketidaksepakatan ideologis tentang bagaimana mencapai pembangunan ekonomi antara sekolah kapitalis dan liberal, akademisi dan praktisi, pemegang modal dan pekerja,

dan antara otoritas pemerintah dan hak asasi manusia.

Pengaturan hukum yang jelas diperlukan untuk mengelola pertumbuhan ekonomi negara. Penulis kemudian berusaha menjelaskan bagaimana dan sejauh mana peran hukum sesuai dengan kerangka kerja keseluruhan pembangunan ekonomi negara.

Dari negara berkembang ke negara maju, suatu negara biasanya mengalami tiga tahap atau tingkat pembangunan. Tahap-tahap ini adalah tahap pertama penyatuan (unifikasi), yang menekankan bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan persatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (industrialisasi), yang menekankan perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga Negara Kesejahteraan (Kesejahteraan); Mulailah dari menjadi negara berkembang menjadi menjadi negara maju.

Organsky mengidentifikasi empat tahap perkembangan politik: politik penyatuan primitif, politik industrialisasi, politik kesejahteraan nasional, dan Politik Kelimpahan. Negara-negara yang berkembang lebih awal di Eropa dan Amerika Utara biasanya mengalami tahap pertumbuhan ini secara bertahap. Karena itu, teori tahapan perkembangan politik Organsky hadir dalam beberapa bentuk atau lainnya di hampir setiap negara. Terlihat jelas bahwa tahap awal penyatuan di Eropa Barat dan Amerika Utara adalah tahap awal perkembangan negara. Organsky mengklaim bahwa munculnya koloni-koloni Eropa menandai dimulainya negara-negara di belahan dunia lain serta perkembangan yang terjadi di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-16. Tentunya dengan banyak keunikan yang membedakan satu negara dengan lainnya.

Organsky juga membahas tahap yang dikenal sebagai tahap Politik Industrialisasi, yang mengikuti tahap Penyatuan Primitif dan saat bangsa mulai berkembang dan mencoba memperkuat ekonominya melalui industrialisasi. Industrialisasi pembangunan harus diperhatikan dengan seksama, terutama di negara-negara maju seperti Eropa Barat. Proses industrialisasi Inggris dapat dilihat dalam perkembangan ini. Proses industrialisasi Inggris maju selama abad ke-18, dan banyak inovasi dibuat, terutama kemajuan teknologi yang mempercepat pencarian mesin industri untuk pabrik. Industrialisasi adalah tindakan terbaik karena negara-negara Barat memiliki keunggulan komparatif dalam output industri dan teknologi mereka. Di Indonesia, di mana proses industrialisasi dan tumbuhnya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya masih berlangsung, politik industrialisasi masih terus dimainkan. Selain itu, pasca Krisis 1998, Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu dalam tahap pembangunan. Menurut Organsky, tahap selanjutnya adalah politik kesejahteraan nasional, atau politik di negara-negara industri penuh. Organsky berpendapat bahwa politik negara-negara industri semata-mata adalah kesejahteraan nasional. Organsky menegaskan bahwa pada titik ini, rakyat dan pemerintah saling bergantung sepenuhnya.

Kapasitas rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang adalah yang memberi kekuatan pada negara itu, dan mereka bergantung pada pemerintah federal, bersama dengan raksasa industri, untuk melindungi mereka dari Depresi Besar dan kemiskinan yang diakibatkan oleh kehancuran perang. Pada tahap awal industrialisasi, peran utama pemerintah adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk memajukan usaha; pada tahap ketiga, peran pemerintah adalah untuk melindungi warga negara dari kesulitan hidup industri, mempertahankan ekonomi yang berkembang, dan memberikan standar hidup yang lebih tinggi dari yang mereka mampu. miliki saat ini. mendambakan. Kesejahteraan warganya saat ini menjadi prioritas utama oleh pemerintah di sejumlah negara maju dan berkembang melalui berbagai layanan publik, program kesejahteraan, dan kesempatan pendidikan.

Fase terakhir sebagai Politik Kelimpahan atau Otomasi. Hanya beberapa negara paling maju di Eropa dan Amerika Serikat yang telah mencapai Tahap Kelimpahan Politik. Hari-hari ini, hidup sepenuhnya otomatis berkat teknologi, komputer, dan perangkat lainnya. Pergantian pekerja oleh mesin menyebabkan pengangguran. Masyarakat modern dicirikan oleh penggunaan mesin yang mahal, pemusatan kekuatan ekonomi, dan efisiensi produksi pabrik. Fitur ini hadir di sejumlah negara industri di mana bisnis besar telah berkembang menjadi konglomerat global yang menguasai ekonomi dan melakukan perdagangan internasional. berbatasan.

Bangsa yang sangat maju memiliki ciri-ciri tertentu. Perlindungan hak asasi warga negara, termasuk hak sipil serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, harus dijamin sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan. Hal ini mensyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diberi bobot yang sama. Akibatnya, daya tarik publik akan dimungkinkan untuk proyek-proyek pembangunan yang dipimpin pemerintah di masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Berbagai kajian hukum dan pembangunan telah mengidentifikasi setidaknya lima ciri hukum yang berguna bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

Agar berfungsi, sistem ekonomi harus dapat diprediksi dan stabil. Menjadi andal sangat penting, terutama di negara-negara di mana imigran baru membangun koneksi bisnis tanpa bantuan jaringan sosial yang ada. Tanda stabilitas adalah ketika sistem hukum dapat mengatur dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang bersaing. Kerangka hukum, persamaan hukum, ekspektasi terhadap perilaku pemerintah, dll. Akan ada unsur keadilan di masing-masingnya. berpengaruh pada mekanisme pasar ke depan dan mengakhiri intervensi pemerintah yang berlebihan. Agar profesi hukum diakui sebagai pemimpin dalam pembangunan hukum dan ekonomi, standar pengembangan pendidikan dan profesional harus diperkuat.

Pembahasan pendekatan hukum ekonomi, disebut juga dengan analisis hukum ekonomi, pendekatan hukum ekonomi, atau sebaliknya, pada dasarnya terkait dengan perdebatan tentang kontribusi hukum terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menggunakan "pendekatan ekonomi" terhadap hukum mengacu pada penggunaan metode dan konsep analitis yang sering digunakan para ekonom, serta menerapkan prinsip ekonomi pada masalah hukum. Hubungan antara isu-isu disorot oleh pendekatan hukum ekonomi transnasional, interdisipliner, dan berfokus pada hubungan. Selain tingkat nasional, regional, dan lokal, ini menggabungkan masalah ekonomi dan sosial dari seluruh dunia. Regulasi hukum ekonomi harus secara tegas dan berulang kali menyatakan tujuan ekonomi, rencana politik pembangunan, politik hukum pembangunan, dan politik pembangunan masyarakat. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa studi hukum ekonomi mencakup berbagai topik hukum. dan menggabungkan kedua sosial dan tujuan pribadi. Mengadopsi pendekatan ekonomi adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hukum mengikuti interaksi ekonomi di antara dan di dalam negara di tingkat nasional, regional, dan internasional.

HUKUM PEREKONOMIAN

Sebenarnya hukumlah, bukan orangnya, yang mengatur, sesuai dengan gagasan negara hukum. Dalam sistem hukum hierarkis, konstitusi dianggap sebagai standar hukum tingkat tertinggi. Ini menunjukkan mengapa sebuah negara yang diatur oleh konstitusi membutuhkan supremasi konstitusional. Sebagai bentuk tertinggi dari kesepakatan sosial, supremasi konstitusi merupakan

hasil penerapan demokrasi dan gagasan negara hukum. Oleh karena itu, prinsip dasar konstitusi harus menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan negara dan tata kehidupan masyarakat.

Ketentuan hukum yang disengaja dibuat oleh organisasi pemerintah disebut undang-undang. Dia tiba-tiba muncul. Tetapi mereka melayani suatu tujuan dan memiliki alasan untuk menjadi. Politik hukum, juga dikenal sebagai kebijakan hukum, menggambarkan berbagai tujuan dan dorongan yang menyebabkan diadopsinya peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Hikmahanto Juwana, ada dua alasan utama mengapa membuat undang-undang dan peraturan sangat penting. Pertama, kita akan berbicara tentang mengapa undang-undang diperlukan. Langkah kedua memerlukan pemilihan konsekuensi hukum dan gaya artikel. Kedua persoalan ini menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan rumusan pasal-pasal nya menjadi “jembatan” antara politik hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya dalam tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksudkan sebagai tujuan dan apa yang dianggap sebagai politik hukum harus konsisten dan kompatibel satu sama lain.

Salah satu sasaran kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa ia ingin mengembangkan suatu sistem hukum yang mendukung ekonomi pasar dengan menempuh jalan ini.

Rekomendasi yang tertuang dalam Bab 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, “Organisasi Sistem Politik dan Hukum”, menjadi dasar keputusan pemerintahan baru untuk mengambil pendekatan politik-hukum. Ini adalah Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005. RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang bangsa tahun 2005 hingga 2025, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Kebijakan hukum baru ini mengadopsi masing-masing dari 13 lembaga (struktur), hukum substansi (substansi), dan budaya hukum yang membentuk teori sistem Lawrence Meir Friedman.

Politik hukum dapat dipisahkan dalam dua cara. Politik hukum adalah motivator utama dari hukum baru. Peraturan perundang-undangan ini disebut juga undang-undang disebut sebagai undang-undang ekonomi politik karena dibuat dengan tujuan untuk melengkapi peraturan dalam kegiatan ekonomi suatu negara.

Sebagian besar hukum ekonomi menyatakan bahwa hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini tercermin dalam pertimbangan atau pembedaan yang luas.

Agar sistem hukum bekerja secara efektif dalam ekonomi pasar, tiga syarat penting harus diperhatikan: adanya institusi yang dapat berhasil menerapkan hukum, tersedianya hukum yang bersahabat dengan pasar. The Catherine W. Dalam esai berjudul "Reformasi Sistem Hukum di Negara Berkembang dan Transisi" untuk Ekonomi Bank Dunia dan Pengurangan Kemiskinan, Gray menegaskan hal ini.

Cheryl W. mengklaim itu. Gray, biasanya ada dua sumber hukum substantif yang dapat digunakan untuk membuat undang-undang yang membahas kepentingan pembangunan ekonomi yang ramah pasar: legislasi domestik dan "legislasi yang ditransplantasikan," yang mengacu pada undang-undang yang seluruhnya atau sebagian diadaptasi dari undang-undang lainnya. negara-negara

dengan sistem ekonomi pasar yang sesuai. Salah satu cara untuk menggunakan kemampuan mengimpor undang-undang ke dalam korupsi adalah dengan membuat model uji. Namun, ada risiko yang terlibat, karena sifatnya korupsi dan undang-undang yang bersangkutan bukan merupakan produk dari sistem hukum daerah.

Dalam model transisi yang dianggap cukup praktis, contoh hukum terbaik (best practice) dari negara lain biasanya dipinjam. Kemudian, melalui nasionalisasi yang cermat pada tahap “legal drafting” dan diskusi politik, gagasan umum ini disesuaikan dan diinternalisasikan terlebih dahulu. Hal ini membantu dalam menyelesaikan dua potensi sumber hukum substantif tersebut. Penerapan UU No. Nomor 1 adalah ilustrasi yang paling relevan dalam kasus ini. Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dan undang-undang lainnya.

PEMBAHASAN

Perkembangan Globalisasi dan Disrupsi Hukum Era Revolusi Industri 4.0

Hari ini, diakui bahwa globalisasi adalah komponen penting dari kehidupan kontemporer. Ini juga menandai dimulainya era modern selain mendefinisikan fenomena, relasi, sistem, nilai, dan konsep masyarakat kontemporer (Cai, 2020). Menurut banyak penelitian, globalisasi adalah tahap yang berbeda dalam evolusi sistem dunia kapitalis dengan karakteristik geografis, kelas, dan gender yang berbeda. Bagian dari pertumbuhan kapitalisme global yang menghargai tenaga kerja perempuan dapat dikaitkan dengan globalisasi. Ini diakhiri dengan spekulasi mengenai apakah beberapa aspek dari tahap ini menyusut atau tidak (Moghadam, 2021).

Insight T. Menurut pepatah Friedman, "Dunia telah menjadi datar atau rata," para sarjana di bidang ini berpikir bahwa organisasi internasional, perjalanan, dan kemajuan teknologi telah menghasilkan ruang ekonomi, politik, dan budaya yang soliter di mana semua bangsa memainkan peran yang sama. wewenang. Namun, menjadi jelas bahwa globalisasi telah mengubah dunia sejak saat itu karena gagasan dunia datar semakin populer. Model bisnis baru telah muncul sebagai akibat dari perubahan paradigma manajemen tradisional yang disebabkan oleh kompleksitas proses ekonomi, sosial, dan teknologi. Mengingat perkembangan terbaru, memahami tren proses saat ini akan memerlukan tinjauan globalisasi pada titik yang berbeda dalam perkembangan historisnya (Loktionov dan Loktionova, 2021).

Akibat globalisasi ini, sejarah Revolusi Industri dapat dibagi menjadi tiga fase yang berbeda. Istilah "revolusi industri" diciptakan untuk menggambarkan periode ini. Revolusi Industri awal, atau I. R. 0) menekankan penggunaan tenaga uap dan air untuk mempercepat transisi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri pada akhir abad ke-18. Energi mekanik dapat mempercepat produksi secara signifikan jika dibandingkan dengan tugas padat karya manual. Logistik dan transportasi menjadi lebih mudah karena kapal uap dan kereta api semakin populer pada saat yang bersamaan. Batubara (Lekara) merupakan sumber energi utama.

Dimulainya Revolusi Industri kedua, juga dikenal sebagai Revolusi Industri 2.0, menandakan dimulainya era baru industrialisasi pada pergantian abad ke-20. Minyak mentah menggantikan batu bara sebagai sumber energi utama dengan memperkenalkan tenaga listrik. Peningkatan produksi massal (pekerjaan perakitan), munculnya kelas menengah sosial, dan pembentukan negara kesejahteraan adalah hasil dari ini. Revolusi Industri ketiga, atau 3.0, juga dikenal sebagai revolusi digital, dimulai pada tahun 1970-an. Komputerisasi membantu mengantarkan transisi dari industri ke masyarakat informasi. Tahap keempat Revolusi Industri melanjutkan atau secara ketat menerapkan teori dan inovasi ketiga. Peran fasilitas manufaktur akan

berubah secara mendasar, seiring dengan perubahan dan pembangunan nasional (Lekara).

Kemajuan Revolusi Industri, khususnya di bidang hukum, akan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Subjek ini mendukung kemajuan bioteknologi dan gen, serta pengembangan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, superkomputer seluler, robotika cerdas, teknologi peningkatan saraf, persyaratan data besar berkemampuan keamanan siber, dan robotika cerdas. Dia berargumen bahwa jaringan produksi digital terdesentralisasi, berjalan secara independen, terpisah, dan terkendali, dan menanggapi permintaan dari notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan penegak hukum secara penuh, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kinerja mereka. aset personel. Revolusi Industri 4.0 cukup meyakinkan dalam konteks pembangunan nasional agar mampu bersaing dan mengatasi hambatan, dilihat dari kerangka hukum aktivitas dan kemajuan teknologi saat ini (Azharuddin et al., 2020).

bahwa tiga tahapan globalisasi—Globalisasi 1(100), Globalisasi 2(200), dan Globalisasi 3(100)]—telah didokumentasikan dalam sejarah dunia. Setiap era globalisasi mengungkapkan sudut segar dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan global yang sedang berlangsung.

Analisis Peran ekonomi internasional dalam Pembangunan Indonesia Era Revolusi Industri 4.0

Sistem hukum nasional yang kuat, unggul, dan bermartabat yang dibangun di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan oleh Revolusi Industri. Hal ini merupakan kekuatan utama dalam fase pembangunan nasional saat ini. -kejujuran yang adil, manusiawi, dan jujur. Pemberdayaan sumber daya teknologi informasi merupakan tujuan utama pembangunan di era industri 4.0. Tanpa sistem informasi dan komunikasi hukum yang kuat, masyarakat luas akan sulit mengakses dan mengkritisi materi hukum, yang tidak akan berpengaruh pada pembangunan tatanan hukum dan budaya hukum yang efektif (Riyanto, 2020). Untuk mendukung pembangunan nasional tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan (Riyanto, 2020).

Inpres No. menjabarkan strategi pengembangan e-government negara dalam UU No.3 tahun 2003.

Instruksi Presiden Pertama. tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional (No. 33 Tahun 2012);

Peraturan Pemerintah No. Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, dan.

Keputusan Presiden Nomor 1. Tahun ke-39, satu Data Point Indonesia, 2019.

Setiap periode perubahan memiliki inti yang unik, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah globalisasi. Uraian Friedman, Ritzer, dan Toffler menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang melahirkan era Revolusi Industri 4.0 selalu menjadi pendorong gerakan perubahan. Hukum dipelajari oleh para peneliti melalui lensa sistem komunikasi Antony Allott. Menurut penelitian Allot (Rahayu, 2007), hukum dapat diibaratkan sebagai suatu sistem yang berkembang sebagai hasil interaksi dalam suatu proses. Hukum dibuat dan ditegakkan oleh mereka yang memenuhi syarat secara hukum dan dalam posisi kekuasaan dalam masyarakat karena ia melayani tujuan yang berbeda dan independen dari kelompok sosial atau komunitas politik.

Prediksi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi ketika berbicara tentang masalah pembangunan nasional di bidang hukum, khususnya dalam pembuatan dan desain undang-undang atau peraturan. Legislator akan merasa sangat terbantu untuk menggunakan proyeksi permintaan produk hukum di masa mendatang serta perangkat teknologi untuk menentukan peringkat permintaan tersebut (Yudoprakoso, 2019) saat memutuskan rancangan produk hukum (RUU) mana yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.

Peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang keduanya mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15, diharapkan dapat dibuat terkait pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan bahan hukum. 2011. bahwa untuk mengkomunikasikan peraturan yang lebih tertib, harus dilandasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baik. Tahun 2019 akan ada.

Dalam situasi ini, pembuat keputusan memutuskan untuk membuat undang-undang atau peraturan dengan harapan pihak-pihak tersebut akan lebih mampu menentukan produk hukum mana yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk hukum mana yang digunakan untuk mengendalikan apa yang menjadi masalah. Perencanaan, penyusunan, dan pengesahan undang-undang diperlukan untuk memajukan kepentingan yang mendesak. Dalam menggunakan teknologi ini, prinsip-prinsip yang diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan, terutama yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, harus dipatuhi (Yudoprakoso, 2019).

Proses pembangunan suatu negara setelah Revolusi Industri tidak dapat dipisahkan dari lingkungan investasi. Dalam menghadapi perekonomian global, penting untuk diingat bahwa upaya ini harus memperkuat peran hukum yang berfungsi sebagai pelindung persaingan usaha yang sehat dan fasilitator kemudahan berusaha. Oleh karena itu, melalui seleksi dan pengelolaan kepemilikan swasta yang cermat, pemerintah harus menjamin proporsi yang wajar. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa menyeimbangkan kepentingan semua pihak melalui keadilan dan rasa hormat. Omnibus Law Indonesia menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan daya saing (Afriani dan Kesuma, 2021).

Implementasi Omnibus Law sebelumnya telah ditunda di beberapa negara hukum umum untuk memperkuat sistem hukum mereka, meningkatkan persaingan ekonomi, dan menumbuhkan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi. J. adalah seorang ahli hukum. Omnibus law berpotensi untuk maju secara signifikan dan berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia jika memiliki unsur prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi, faktor penyeimbang, akomodasi, definisi, dan kejelasan status. Menurut Hart (Syahrul Ansari, 2019), enam konsep hukum—prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, faktor penyeimbang, akomodasi, dan definisi yang terkait dengan status—berdampak pada pembangunan ekonomi.

Omnibus Law memiliki legitimasi demokrasi karena diatur dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pengawasan dan partisipasi publik yang luas. Ini memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketidakkonsistenan standar dan ketidaksepakatan legislatif. UU Cipta Kerja dan Omnibus Law (Afriani) dimaksud harus memberikan kepastian hukum pada tahap perencanaan karena pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan investasi, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam negara kesejahteraan.

Implementasi reformasi hukum Omnibus Law yang efektif dan transparan diperlukan untuk mendorong investasi dan mencapai pembangunan nasional pasca Revolusi Industri. Omnibus Law berfungsi sebagai “alat” dalam arti instrumental-demokratik untuk menegakkan dan memperkuat nilai-nilai negara hukum dari waktu ke waktu sekaligus menumbuhkan lingkungan partisipatif-demokratis yang bertahan lama. Dalam kerangka instrumental-demokratis, tradisi hukum (common law dan civil law) tidak dipandang sebagai sistem yang tersendiri. Omnibus Law mengurangi inkonsistensi dan standar yang tidak konsisten dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki legitimasi untuk demokratisasi yang akuntabel melalui mekanisme pengawasan publik dan partisipasi publik yang luas, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian (Darmawan, 2020).

Standar harus dikumpulkan, gagasan harus diperjelas, dan topik yang akan mengimplementasikan Omnibus Law harus dipilih sebelum kebijakan legislatif dapat dijamin.

Omnibus Law yang diperkenalkan pemerintah sebagai respons terhadap era Revolusi Industri 4.0 akan berhasil jika didasarkan pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang sesekali menjunjung tinggi supremasi hukum serta nilai dan kepentingan kemanusiaan. Seluruh lapisan masyarakat akan mendukung pembuatan dan pelaksanaan Omnibus Law yang pada akhirnya akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong lebih banyak investasi asing.

Kesimpulan

Terhadap persoalan pembangunan ekonomi nasional yang bergantung pada perkembangan tersebut di era Revolusi Industri 4.0, khususnya dalam pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, prediksi atau prakiraan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi. Selain itu, di era pasca revolusi industri, pembangunan ekonomi nasional tidak lepas dari iklim investasi. Perlu diingat bahwa upaya ini harus meningkatkan fungsi hukum yang berfungsi sebagai pengaman persaingan bisnis yang etis dalam konteks ekonomi global serta fasilitator kemudahan berusaha.

Omnibus Law yang disahkan pemerintah untuk mempersiapkan era Revolusi Industri 4.0 akan berhasil jika didasarkan pada aturan dan hukum yang seiring waktu menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai-nilai kemanusiaan, dan kepentingan.

Karena sifat pembangunan ekonomi yang relatif bergerak dan dinamis, perundang-undangan ekonomi harus sedapat mungkin beradaptasi dengan tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Hal ini karena mereka yang bekerja di bidang ekonomi dan berjiwa bisnis tidak menginginkan adanya proses hukum yang berdampak negatif bagi dirinya atau perusahaannya.

Pemerintah harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai otoritas pengendali yang mengawasi para pelaku ekonomi agar masyarakat secara keseluruhan tidak dirugikan.

Daftar Pustaka

- Amin Azharuddin. W. Cornelia, , (2020). Kesiapan Revolusi Industri SDM Hukum 4.0. *Hermeneutika: jurnal*.
- Cai, T. (2020). globalisasi. Volume 1: Globalisasi dan Globalitas Studi Global. <https://doi.org/10.4324/9781351263207-2>.
- Darmawan, Aditya. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia*, 1(1).
<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>.
- Ma'dot S. Hamid. R.A.Masrom Nasional. Rdot, A.B. (2022). Komponen kunci revolusi industri keempat dalam konteks manufaktur cerdas di Malaysia. 13(2) *Jurnal Internasional Manajemen Bisnis dan Informasi Asia*.
<http://doi.org/10.4018/ijabim.20220701.oa6>.
- Hartati, S., Idayanti, Sdot. (2019). *Pengembangan Hukum Bisnis Internal*.
- Kani Afriani. , dan Kesuma, D.A. (2021a). Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *Jurnal Hukum, Lex Librum*, 7(2).
<https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.441>.
- Kani Afriani. , (2021b). Melalui politik hukum Omnibus Law, pembangunan ekonomi digenjut. *Jurnal Hukum, Lex Librum*, 7(2), 175.
- URL: <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.441>.